

**PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM LINGKUP
RUMAH TANGGA OLEH PPA POLRESTABES
SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Wahid Hasyim Semarang
Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
Guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

ISWANTI

NIM : 167010061

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA OLEH PPA POLRESTABES SEMARANG

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

ISWANTI

NIM : 167010061

Telah Dipertahankan di Depan Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : Maret 2018

Dosen Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Dr. Suparmin, SH., M.Hum
NPP. 09.06.1.0174

Dr. Mastur, SH., MH
NPP. 08.00.0.0014

Pujo Utomo, SH., MH
NPP. 09.02.1.0085

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Mastur, SH., M.H
NPP 08.00.0.0014

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM LINGKUP
RUMAH TANGGA OLEH PPA PORESTABES
SEMARANG**

Disusun oleh :

ISWANTI

NIM : 167010061

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada
panitia sidang ujian skripsi

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Suparmin, SH., M.Hum
NPP . 09.06.1.0174

Dr. Mastur, SH., MH
NPP . 08.00.0.0014

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Mastur, SH., MH
NPP . 08.00.0.0014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“ Melihatlah kepada orang yang rendah derajatnya dari kamu dan jangan yang lebih tinggi itu akan membawamu kepada merendahkan nilai nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepadamu.” (HR. Muslim)

KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

- Bapak dan Ibu.
- Suamiku tercinta.
- Anak-anakku yang tersayang.
- Saudara-saudaraku.
- Rekan-rekan seperjuangan.
- Almamaterku UNWAHAS.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ISWANTI

NIM : 167010061

Judul Skripsi : Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga
Oleh PPA Polrestabes Semarang

Menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran asli dari diri saya sendiri. Jika ada karya dari orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, Februari 2018

ISWANTI

ABSTRAK

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakalan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan Penyidik dalam mengungkap adanya suatu tindak pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan penelitian lapangan dalam hal ini adalah Polrestaes Semarang.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak para pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kebijakan hukum pidana mengenai peranan Penyidik dalam mengungkap adanya suatu tindak pidana “ Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga oleh PPA Polrestaes Semarang”. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 dan atau Pasal 44 ayat (4) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang akan datang, agar bisa dengan mudah mengatasi masalah yang timbul.

Kata kunci : Penyidik, Penghapusan Kekerasan, penegakan hukum, kamtibmas.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas karunia, rahmat dan kebesaran-Nya yang telah dilimpahkan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penyelesaian Skripsi yang berjudul “PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA OLEH PPA PORESTABES SEMARANG” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari didalam penyelesaian Skripsi ini selain atas Ridho dari Tuhan YME, juga berkat kerja keras, bantuan, bimbingan dan koreksi dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Prof. Dr. Mahmutarom HR, SH. MH. selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memberi kesempatan bagi Penulis untuk studi di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Yth. Dr. Mastur, SH. MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang dan juga selaku pembimbing II, yang dengan tulus ikhlas rela mengorbankan banyak waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan-bimbingan, arahan dan koreksi sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.
3. Yth. Dr. Suparmin, SH. M.Hum. selaku dosen pembimbing I, yang dengan tulus ikhlas rela mengorbankan banyak waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan-bimbingan, arahan dan koreksi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.
4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis.
5. Semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu .

Semoga bantuan, bimbingan, arahan, dan pengorbanan yang diberikan dengan tulus ikhlas tersebut dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Tuhan YME.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini banyak kekurangan. Oleh karena itu segala masukan dan saran demi perbaikan Skripsi ini akan diterima dengan hati senang dan lapang dada.

Akhirnya, Penulis berharap dari tulisan yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membaca dan membutuhkannya. Amien.

Semarang, Februari 2018

Penulis

ISWANTI

